

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI

2021

Kpt 12/HK.03.1/3401/2021, 4 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO NOMOR 12/HK.03.1/3401/2021 TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KULON PROGO

- ABSTRAK :
- bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan media sosial di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, perlu ditetapkan akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo;
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo ini adalah : UU No 11 Tahun 2008; UU No 14 Tahun 2008; UU No 1 Tahun 2015; UU No 7 Tahun 2017; PP No 61 Tahun 2010; PEMENPAN RB No 83 Tahun 2012; PKPU No 1 Tahun 2015; PKPU No 8 Tahun 2019; PKPU No 14 Tahun 2020; Keputusan KPU KP No 5/HK.03-Kpt/3401/KPU-Kab/IV/202.
 - Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ini diatur tentang : Penetapan Akun media sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Akun media sosial yang didaftarkan dengan menggunakan email kpukabkulonprogo@gmail.com. Dan memiliki *username* sebagai berikut ; Facebook dengan nama KPU Kulonprogo, Instagram dengan nama kpukulonprogo, Twitter dengan nama KPU Kulonprogo dan Youtube dengan nama KPU Kulon Progo. Akun-akun tersebut dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis dan Hubungan Masyarakat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo dan akun tersebut digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo berupa informasi kepemiluan dan kelembagaan.
- CATATAN :
- Keputusan KPU Kabupaten Kulon Progo ditetapkan sejak tanggal ditetapkan tanggal 9 Desember 2021.
 - Lampiran